

Depok, 29 Januari 2019

Nomor : 611.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK UD Bintang Terang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Bintang Terang
No.IUIPHHK : No.P2T/3/14.02/01/I/2016
Alamat : Dusun Klontong RT 02 / RW 01, Desa Meninjau, Kecamatan Ranuyoso,
Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 07 – 08 Januari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
UD BINTANG TERANG**

Nomor : 611.31/EXT-MUTU/I/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Bintang Terang
- b. Alamat : Dusun Klontong RT 02 / RW 01, Desa Meninjau, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. P2T/3/14.02/01/I/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.050 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 08 Januari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-458
- h. Tanggal Terbit : 18 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 17 Januari 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Januari 2019

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Januari 2019

No. : 609.3/EXT-MUTU/I/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Bintang Terang
Attn. Bapak Usman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Bintang Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-458
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Januari 2017 – 17 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/3/14.02/01/I/2016, tanggal 20 Januari 2016	Sawn Timber	2.050

Tanggal Penilikan 1 : 07 – 08 Januari 2019
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

lv

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : UD Bintang Terang
 Alamat Kantor Pusat : Dusun klontong RT02 RW01, Desa Meninjau, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
 Alamat Pabrik : Dusun klontong RT02 RW01, Desa Meninjau, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
 Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
 Akta Pendirian Perusahaan yaitu akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015 oleh Notaris Lusiawati, SH di Lumajang. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 400/BH.UD/XII/2015/PN.Lmj
Akta Perubahan terakhir :
 Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : IUIPHHK
 Jenis produk : Gergajian
 Orientasi Pasar : Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : Nomor: P2T/3/14.02/01/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Susunan Pengurus Perusahaan

- Pengurus/Pemilik : Usman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Januari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Bintang Terang. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 Januari 2019 s.d. 08 Januari 2019	Kantor, pabrik dan pemasok UD Bintang Terang
Pertemuan Penutupan	08 Januari 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Bintang Terang. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Januari 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Bintang Terang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	UD Bintang Terang telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Bintang Terang telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki UD Bintang Terang telah dikonfirmasi dengan SKT serta sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK UD Bintang Terang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT UD Bintang Terang tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT UD Bintang Terang tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selama Periode audit, UD Bintang Terang tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Semua Pemasok kayu gergajian UD Bintang Terang telah ber DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Rendemen produksi di UD Bintang Terang berdasar pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen catatan mutasi,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan telah terdapat surat pernyataan terkait kelebihan kapasitas
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain. Sampai dengan saat penilaian, UD Bintang Terang belum melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		kegiatan ekspor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang Tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Sampai dengan saat penilaian dilaksanakan UD Bintang Terang tidak melakukan kegiatan ekspor dan tidak menggunakan/memproduksi kayu /produk turunannya yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis Pimpinan Perusahaan yang membolehkan karyawannya membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan, Hasil wawancara mendukung hal tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Dikarenakan jumlah karyawan di UD Bintang Terang tidak lebih dari 10 orang, maka tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK yang disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Bintang Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : • Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian UD Bintang Terang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6		